

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Internasional memiliki peran yang sangat besar dalam menyelesaikan sengketa bersenjata internasional baik itu sengketa bersenjata antar Negara maupun sengketa bersenjata internal. Salah satu contoh Organisasi Internasional yang memiliki peran tersebut adalah PBB.

PBB sebagai Organisasi Internasional terbesar yang ada di dunia telah banyak membantu terwujudnya penyelesaian sengketa bersenjata internasional. Sebagai Organisasi Internasional dengan keanggotaan terbesar, PBB dapat secara efektif dan objektif menyelesaikan sengketa bersenjata internasional. Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari PBB seperti yang tercantum dalam pembukaan piagam PBB, yaitu untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (Bahasa Inggris: *North Atlantic Treaty Organisation/NATO*) adalah salah satu bentuk Organisasi Internasional yang memiliki fungsi yang sama dengan PBB Khususnya Dewan Keamanan PBB, dalam hal penggunaan operasi militer dalam skala internasional terutama dalam rangka menyelesaikan sengketa bersenjata internasional. NATO adalah sebuah Organisasi Internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain

adalah dalam bahasa Perancis: *l'Organisation du Trait  de l'Atlantique Nord* (OTAN)<sup>1</sup>.

Pasal utama persetujuan tersebut adalah Pasal V, yang berisi:

Para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya mereka setuju bahwa, jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota, dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama seperti yang tertuang dalam Pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu, baik sendiri maupun bersama-sama, dirasakan perlu, termasuk penggunaan pasukan bersenjata, untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara.<sup>2</sup>

Pasal ini diberlakukan agar jika sebuah anggota Pakta Warsawa melancarkan serangan terhadap para sekutu Eropa dari PBB, hal tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota (termasuk Amerika Serikat sendiri), yang mempunyai kekuatan militer terbesar dalam persekutuan tersebut dan dengan itu dapat memberikan aksi pembalasan yang paling besar. Tetapi kekhawatiran terhadap kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal tersebut baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001, sebagai tindak balas terhadap serangan teroris 11 September 2001 terhadap AS yang terjadi sehari sebelumnya. Salah satu operasi militer yang dilakukan oleh NATO adalah operasi militer NATO pada perang Kosovo tahun 1999.

Keterlibatan NATO dalam Perang Kosovo dimulai pada 24 maret 1999 dimana NATO melakukan operasi militer ke wilayah Serbia yang pada saat itu

---

<sup>1</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), *NATO*, di akses 05 Januari 2008

<sup>2</sup> Pasal 5 *North Atlantic charter*

sedang terjadi konflik bersenjata antara pemerintah Serbia di bawah pemerintahan Slobodan Milosevic dengan warga keturunan Albania di provinsi Kosovo.

Kosovo merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Serbia yang penduduknya mayoritas merupakan warga keturunan etnis Albania. Hingga tahun 1989 Kosovo berada di bawah otonomi khusus Yugoslavia. Setelah Yugoslavia pecah, Kosovo berada di bawah pemerintahan Serbia. Pada pemerintahan Presiden Slobodan Milosevic status Kosovo diubah, menjadi dibawah kontrol langsung Belgrade (ibukota Serbia). Kebijakan ini ditolak secara tegas oleh warga keturunan Albania di Kosovo. Sepanjang Januari 1994 sampai Mei 1999, konflik terbuka antara militer Serbia dibantu polisi Serbia dengan KLA (*Kosovo Liberation Army*) menewaskan lebih dari 1500 orang dan memaksa 400.000 orang mengungsi.

Pada 13 Oktober 1998, melihat situasi Kosovo yang semakin memanas, NATO mengesahkan perintah untuk melakukan serangan udara di wilayah Kosovo. Serangan ini dilakukan pada Maret hingga Juni 1999 dan melibatkan lebih dari 1000 pesawat tempur NATO. Tujuan dari serangan ini adalah agar Slobodan Milosevic menarik mundur pasukannya di wilayah Kosovo dan mengembalikan para pengungsi ke kampung halaman mereka.

Serangan NATO terhadap Serbia di wilayah Kosovo ini menuai banyak kecaman dan kontroversi dari masyarakat internasional. Hal tersebut disebabkan karena dalam operasi militernya di wilayah Serbia NATO terindikasi banyak melakukan pelanggaran terhadap Hukum Internasional, yaitu;

1. Pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (4) piagam PBB yang melarang dilakukannya Intervensi. Dalam kasus ini Serbia tidak menyerang atau melakukan agresi terhadap negara negara manapun di luar wilayah kedaulatannya.
2. Pelanggaran terhadap piagam NATO sendiri, dimana dalam piagam NATO disebutkan bahwa hak untuk mempertahankan diri secara pribadi hanya dapat dilakukan apabila salah satu dari negara anggota NATO diserang oleh negara lain. Dalam kasus ini tidak ada satu pun negara anggota NATO yang diserang.
3. Pada tanggal 23 April 1999, berdasarkan laporan dari Human Rights Watch pesawat tempur NATO melakukan serangan rudal terhadap stasiun televisi dan radio serbia yang notabene bukan merupakan obyek militer tetapi dioperasikan dan dimiliki oleh sipil. Serangan tersebut menewaskan 16 jurnalis dan juga menakitkan 16 orang diantaranya luka-luka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Geneva convention act 1957 yang menyatakan bahwa obyek sipil tidak dibenarkan dijadikan target serangan. Pasukan NATO menjadikan obyek-obyek sipil yang dioperasikan oleh rakyat sipil sebagai obyek serangan (*schedule 5, article 52,1*) dan rakyat sipil dalam suatu konflik bersenjata, harus memperoleh perlindungan dari kedua pihak yang bertempur.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> [www.hrw.org](http://www.hrw.org), di akses 20 Januari 2008

Berdasarkan laporan Human rights watch telah terjadi 90 "kecelakaan" atas serangan NATO yang telah mengakibatkan sedikitnya 500 warga sipil tewas. Pada 14 April pesawat tempur NATO melakukan pemboman pada arak-arakan pengungsi yang sedang bergerak di jalan Djakovica -Decane Kosovo. Serangan ini mengakibatkan 36 orang pengungsi tewas dan melukai 73 orang. Pada bulan Mei, pesawat tempur NATO melakukan serangan pada kamp pengungsi di wilayah Korisa Kosovo, mengakibatkan 87 orang pengungsi tewas.<sup>4</sup>

Jurubicara NATO dalam keterangan resminya menyatakan bahwa, penyerangan terhadap Serbia sesuai dengan Hukum Internasional seperti yang tercantum dalam Genocide Convention 1948. Begitu juga dengan serangan yang menewaskan penduduk sipil, terjadi karena kecelakaan semata, tanpa ada unsur kesengajaan.<sup>5</sup>

Aturan hukum internasional yang terkait dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut;

1. Piagam PBB
2. Hague Convention 1954
3. Geneva convention 1957
4. Genocide convention 1948

Sebagai salah satu dari subyek Hukum Internasional, Organisasi Internasional memiliki personalitas hukum yang sama dengan subyek hukum internasional lainnya. Oleh karena itu NATO juga memiliki personalitas hukum yang sama dengan yang dimiliki oleh subyek hukum lainnya. Oleh karena itu

---

<sup>4</sup> [www.hrw.org](http://www.hrw.org), *The crisis in Kosovo*, di akses Januari 2008

<sup>5</sup> [www.nato.int](http://www.nato.int), di akses februari 2008

NATO juga harus senantiasa mematuhi aturan-aturan hukum internasional yang telah ada, dalam setiap tindakannya, khususnya agresi militer yang mereka lancarkan di wilayah Kosovo.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah :

”Bagaimanakah Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam Perang Kosovo?”

### **C. Tujuan**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan obyektif**

Mengkaji secara analitis dan teoritis agresi militer NATO dalam Perang Kosovo berdasarkan kajian Hukum Humaniter Internasional.

#### **2. Tujuan subyektif**

Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

#### **D. Manfaat**

Sesuai dengan permasalahan yang diambil, maka manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

##### **1. Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Untuk memperoleh pengetahuan tentang Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam Perang Kosovo.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang peran, Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam Perang Kosovo dan semoga penelitian hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

##### **2. Teoritis**

###### **a. Ilmu Pengetahuan**

Bagi ilmu pengetahuan penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum secara khusus mengenai Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap agresi militer NATO dalam Perang Kosovo.

## b. Negara

Bagi negara penulisan hukum ini diharapkan dapat memberi masukan dalam menyikapi aksi-aksi separatisme, terutama apabila terjadi intervensi dari pihak luar dalam hal ini negara asing maupun organisasi asing.

## E. Keaslian Penelitian

Bahwa sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan ini belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan ini merupakan karya asli dan bukan merupakan suatu plagiat. Apabila terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.

## F. Batasan Konsep

Dalam kaitan dengan obyek yang akan diteliti dengan judul usulan penelitian hukum ini maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut;

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia pengertian kajian merupakan hasil dari mempelajari; memeriksa; menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan dsb); menguji; menelaah~baik buruknya suatu perkara<sup>6</sup>, menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Humaniter Internasional (yang disebut juga sebagai hukum perang) merupakan kaidah Hukum Internasional yang di bagi dalam dua

---

<sup>6</sup> Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus besar Bahasa Indonesia* edisi 3, Balai pustaka, Jakarta.

bagian yaitu, *jus ad bellum* yaitu hukum tentang perang yang mengatur tentang dalam hal bagaimana negara di benarkan menggunakan kekerasan bersenjata dan *Jus in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang<sup>7</sup>. Pengertian agresi adalah penyerangan suatu negara terhadap negara lain<sup>8</sup> dimana dalam penulisan hukum ini pengertian negara di perluas dalam artian kolektif yang tergabung dalam Organisasi Internasional. Sedangkan militer adalah tentara atau anggota tentara, maka dapat di simpulkan bahwa pengertian agresi militer dalam penulisan hukum ini adalah penyerangan suatu kumpulan negara-negara terhadap negara lain dengan menggunakan anggota tentara.

NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara (bahasa Inggris: *North Atlantic Treaty Organisation/NATO*) adalah sebuah Organisasi Internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada tahun 1949, sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditanda tangani di Washington, DC pada 4 April 1949. Nama resminya yang lain adalah dalam bahasa Perancis: *l'Organisation du Trait  de l'Atlantique Nord (OTAN)*<sup>9</sup>.

Perang Kosovo merupakan konflik bersenjata antara NATO dengan pemerintah Serbia, yang saat itu dibawah pemerintahan Slobodan Milosevic. Latar belakang terjadinya perang kosovo adalah adanya indikasi pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter yang dilakukan serbia terhadap etnis Albania di provinsi Kosovo. Hal tersebut menjadi dasar agresi militer NATO yang mengakibatkan pecahnya Perang Kosovo. Kosovo (bahasa Albania: Kosova atau

---

<sup>7</sup> Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael Nainggolan, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, hlm 6

<sup>8</sup> *Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional loc.cit*

<sup>9</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), di akses 05 Januari 2008

*Kosovë*, bahasa Serbia: *Kocobo*, alihaksara: Kosovo) adalah sebuah provinsi di Serbia di bawah administrasi PBB, namun pada 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan secara sepihak.

Berdasarkan batasan konsep diatas maka yang dimaksud dengan Kajian Hukum Humaniter Internasional terhadap Agresi militer NATO dalam Perang Kosovo adalah hasil pemikiran, pemeriksaan dan penyelidikan berdasarkan Hukum Humaniter Internasional terhadap penyerangan dengan menggunakan anggota tentara yang dilakukan oleh NATO dalam dalam pertempuran bersenjata antara tentara NATO dengan Militer Serbia.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum ini berfokus pada norma (*law in the book*) serta peraturan - peraturan internasional yang berlaku sebagai data primer, dan di tunjang bahan-bahan hukum lain sebagai data sekunder yang diperoleh dari tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah dari bidang ilmu hukum maupun disiplin ilmu lainnya terkait dengan permasalahan yang diteliti penulis.

### **2. Sumber Data**

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan Hukum Internasional yang berlaku dan mengikat, meliputi;

1. United Nations Charter
  2. Hague Convention 1899
  3. Hague Convention 1907
  4. Geneva convention of 12 August 1949
  5. Genocide convention 1948
  6. Convention on Cluster Munitions 2008
  7. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict
  8. Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non- International Armed Conflict
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Yaitu yang membahas mengenai Organisasi Internasional, agresi militer, maupun informasi mengenai agresi militer NATO dalam Perang Kosovo Yang diperoleh melalui hasil penelitian, tulisan-tulisan atau karya-karya ilmiah dari bidang ilmu hukum maupun disiplin ilmu lainnya baik dari media cetak (buku,koran,jurnal,majalah) maupun media elektronik (*website*).
- c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui kamus-kamus hukum maupun kamus-kamus bahasa asing.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, yang berhubungan dengan penulisan hukum ini, ditunjang dengan hasil wawancara dengan narasumber.

### 4. Narasumber

Narasumber dalam penulisan Hukum ini adalah

1. Pejabat unit yang bertugas diperwakilan PBB di Indonesia.
2. Pejabat Perwakilan ICRC di Jakarta.

### 5. Lokasi

Berhubung narasumber yang terkait dengan penulisan hukum ini berada di Jakarta, maka lokasi penelitian dari penelitian hukum ini dilakukan di Jakarta.

### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Analisis dengan ukuran kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang nyata mengenai persoalan yang diteliti Proses penalaran dalam menarik simpulan, digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik

kesimpulan dari hal-hal yang umum untuk menyelesaikan suatu perkara yang khusus.

#### **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Adapun sistematika penulisan dalam penulisan hukum ini adalah;

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian Hukum.

##### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tiga Sub Bab yaitu yang pertama tinjauan umum Hukum Humaniter Internasional dimana membahas tentang istilah dan pengertian Hukum Humaniter Internasional, asas-asas hukum Internasional, ruang lingkup hukum Internasional, fungsi Hukum Humaniter Internasional, dan sumber Hukum Humaniter Internasional. Sub Bab yang kedua membahas mengenai Tinjauan umum Organisasi Internasional yang membahas pengertian Organisasi Internasional, klasifikasi Organisasi Internasional, aspek-aspek dan legal personality Organisasi Internasional dan membahas NATO sebagai Organisasi Internasional yang membahas latar belakang pembentukan NATO, keanggotaan dan organ-organ dalam NATO. Sub bab yang ketiga membahas mengenai tindakan dan akibat dari agresi militer NATO dalam perang Kosovo.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penulis dari penelitian hukum ini serta saran penulis bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penulisan hukum ini

